



PENETAPAN
Nomor 332/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensai Nikah antara:

Rahmat Taufik bin Maskanari, tempat dan tanggal lahir Martapura, 16 September 1977, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 03 RW 02 Desa Sungai Jati, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Sungai Jati, Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mintarsih0821@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Mintarsih binti Soetrisno, tempat dan tanggal lahir Desa Baru, 08 April 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN Desa Lima), pendidikan S1, tempat kediaman di RT 03 RW 02 Desa Sungai Jati, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Sungai Jati, Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mintarsih0821@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332/Pdt.P/2024/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Ratih Arum Pembayun binti Rahmat Taufik
NIK : 6303125311050002
Umur : 18 tahun 9 bulan;
TTL : Mataraman, 13 November 2005
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Guru TK Teratai Putih Banjarbaru
Tempat tinggal : RT 03 RW 02 Desa Sungai Jati, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : M. Lutfi bin Bardiansyah
NIK : 6303082609030001
Umur : 20 tahun 11 bulan
TTL : Tanah Intan, 26 September 2003
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Penyadap karet
Tempat tinggal : RT 01 Desa Tanah Intan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Bardiansyah bin Bahrin
NIK : 6303083006070002
Umur : 57 tahun
TTL : Sungai Langsat, 30 Juni 1967
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : RT 01 Desa Tanah Intan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Jainah binti Sabri
NIK : 6303085403780001
Umur : 54 tahun
TTL : Tanah Intan, 14 Maret 1970
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat tinggal : RT 01 Desa Tanah Intan, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B-219/Kua.17.03.12/PW.01/07/2024 tanggal 06 Agustus 2024;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun, dan keduanya juga sering pergi jalan bersama, bahkan sekarang anak para Pemohon juga sedang mengandung, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Ratih Arum Pembayun binti Rahmat Taufik untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama M. Lutfi bin Bardiansyah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon Isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa kami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suami nya dan siap menjadi kepala rumah tangga/ ibu rumah tangga yang baik
- Bahwa kami dan calon suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa kami telah bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa kami dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak kami dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar saya adalah anak Para Pemohon;

- Bahwa saat ini saya berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa saya sangat ingin menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama M. Lutfi bin Bardiansyah;
- Bahwa kami sudah saling kenal karena desa kami bertetangga;
- Bahwa kami sangat serius menjalin hubungan dan sudah lama berpacaran

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan M. Litfi sudah melamar saya;

- Bahwa M. Lutfi sering berkunjung ke rumah saya dan pergi bersama sehingga membuat keluarga kami tidak nyaman dengan omongan warga sekitar yang melihat kami sering pergi bersama;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun kami sering berpegangan tangan;
- Bahwa saya mengetahui dampak buruk dari seks di luar nikah, oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut kami memutuskan untuk segera menikah;
- Bahwa tidak, kami orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta tanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa M. Lutfi memiliki pekerjaan sebagai penyadap karet saya tidak mengetahui besaran penghasilannya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar saya adalah calon suami anak Para Pemohon;

- Bahwa saat ini saya berusia 20 tahun;
- Bahwa saya sangat ingin menikahi anak Para Pemohon atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi ia sudah berpikiran dewasa dan bertanggungjawab;
- Bahwa kami sudah saling kenal sejak masih kecil karena desa kami bertetangga;
- Bahwa kami sangat serius menjalin hubungan dan sudah lama berpacaran bahkan saya dan keluarga sudah melamar;
- Bahwa saya sering berkunjung dan pergi bersama sehingga membuat

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kami tidak nyaman dengan omongan warga sekitar yang melihat kami sering pergi bersama;

- Bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun kami sering berpegangan tangan, berpelukan bahkan berciuman;
- Bahwa saya mengetahui dampak buruk dari seks di luar nikah, oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut kami memutuskan untuk segera menikah;
- Bahwa antara kami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan Nor Ilmiah tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggungjawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai penyadap karet dengan penghasilan perbulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan bahkan lebih sehingga saksi yakin bisa memberikan nafkah yang layak untuk keluarga kecil kami nanti;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Bardiansyah, umur 57 tahun dan Jainah, umur 54 tahun dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya mengenal Para Pemohon sebagai calon mertua dari anak saya;

- Bahwa saya mengenal anak Para Pemohon karena sering diajak ke rumah saya dan desa kami berdekatan sehingga sering bertemu;
- Bahwa kami berencana untuk menikahkan anak kami bahkan saya sudah melamar anak Para Pemohon untuk anak saya dan diterima baik oleh Para Pemohon namun terkendala usia anak Para Pemohon yang belum genap 19 tahun sehingga pernikahan tidak bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa anak saya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon dan sekarang hubungan mereka semakin dekat dan akrab sehingga membuat kami sebagai orang tua khawatir dengan kedekatan mereka tersebut dan tidak nyaman dengan gunjingan warga karena

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya mereka pergi berdua;

- Bahwa antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saya, antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I atas nama Rahmat Taufik bin Maskanari dengan NIK 6303121609770004, tanggal 08-09-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II atas nama Mintarsih binti Soetrisno dengan NIK 6303124804770002, tanggal 10-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/18/X/2004 tanggal 19 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataraman Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Rahmat Taufik Pemohon I Nomor 6303122402080043, tanggal 08-07-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratih Arum Pembayun Nomor 2924/TLB/XII-2005, tanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Lutfi Nomor 04162/TLB/IV-2011, tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Ratih Arum Pembayun Nomor 30300245, tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri I Martapura Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama M. Lutfi Nomor 1-15-15-04-321-009-8, tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh SDN Bumi Rata

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Catin atas nama Ratih Arum Pembayun Nomor KS.22/501/SKK/VII/2024/PKM-MTR, tanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mataraman Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama M. Lutfi Nomor 0078/PKM-SE1/SKK/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mataraman Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan Kehendak Nikah atas nama M. Lutfi dan Ratih Arum Pembayun Nomor B.219/Kua.17.03.12/PW.01/07/2024, tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana atas nama Ratih Arum Pembayun dan M. Lutfi Nomor 400.1/1077/VII/DINSOSP3AP2KB, tanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Hasil Konseling Calon Pengantin atas nama Ratih Arum Pembayun dan M. Lutfi Nomor 63/PUSPAGA/AGUSTUS 2024, tanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga Intan Baiduri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh para Pemohon tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. Khairul Juhri Bin M. Rasidi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Hendratna, Rt.003, Rw 002, Kelurahan Sungai Jati, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Martapura untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak mereka yang bernama Ratih Arum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena permohonan Para Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Mataraman;
- Bahwa KUA Kecamatan Mataraman menolak permohonan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat. Mereka sering pergi bersama sehingga membuat warga membicarakan kedekatan mereka tersebut dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya bahkan pihak calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pernah pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga karena ia terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penyadap karet. Meskipun saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya namun saksi yakin calon suami anak Para Pemohon dapat memberikan nafkah yang layak untuk keluarganya;

2. Jurani Bin Saladri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Hendratna, Rt. 03, Rw. 02, Kelurahan Sungai Jati, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Martapura untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak mereka yang bernama Ratih Arum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena permohonan Para Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Mataraman;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUA Kecamatan Mataraman menolak permohonan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat. Mereka sering pergi bersama sehingga membuat warga membicarakan kedekatan mereka tersebut dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya bahkan pihak calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pernah pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga karena ia terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penyadap karet. Meskipun saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya namun saksi yakin calon suami anak Para Pemohon dapat memberikan nafkah yang layak untuk keluarganya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura (bukti P.1, P.2), dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka perkara a quo termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Ratih Arum Pembayun, umur 18 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar anak Pemohon diberikan Dispensasi Untuk Menikah dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Permohonan Tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kepada Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1)

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki laki tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk biayai rumah tangga;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai haidh) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa seseorang yang telah dewasa menurut syariat Islam dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana hadits Rasulullah yang berbunyi:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغص للبصر

(وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(رواه البخاري)

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin.

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Hadits Rasulullah dan kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan”

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Ratih Arum Pembayun binti Rahmat Taufik** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **M. Lutfi bin Bardiansyah**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Martapura, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Mastainah, S.H sebagai Panitera

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Mastainah, S.H

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Martapura

(telah ditandatangani secara elektronik)

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)